



**Salinan P U T U S A N**

Nomor 0011/Pdt.G/20 11/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masohi yang telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakan di aula penginapan Minang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya;

**PENGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat ;**

Lawan :

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 7 Maret 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Masohi dengan nomor : 0011/Pdt.G/2011/PA Msh. tanggal 17 Maret 2011, telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor 99/04/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama dua bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama dua minggu kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama wulandari;
4. Bahwa sejak Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :



a. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;

b. Tergugat sering memukul dan mencacimaki Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun enam bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak



menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di depan persidangan, padahal Tergugat tersebut telah dipanggil sesuai relaas nomor : 0011/Pdt.G/2011/PA Msh, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan lain yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat surat gugatannya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 99/04/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat saksi sudah mengenal Tergugat karena sering membawa



mobil (supir) ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tapi saksi sering melihat tergugat mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat muntah di rumah saksi akibat mabuk dan Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk membersihkan muntah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh orang Tergugat main judi dan saksi saksi sendiri kebenaran berita tersebut sebanyak lima kali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun enam bulan;

2. Saksi II, umur 53 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak tiga rumah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mabuk, sering mencacimaki Penggugat dan main judi ;
- Bahwa saksi pernah mendapati Tergugat mabuk akibat minuman keras dari aroma yang tercium dari mulut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mencacimaki Penggugat dengan cacian yang sangat tidak pantas didengar ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering main judi karena diberitahu oleh om Penggugat sendiri yang ikut main judi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 29 Maret 2011, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan karena Penggugat tidak bisa lagi rukun dengan Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir batin ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

TENT

## ANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga secara *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya pemanggilan terhadap pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Nomor : 0011/Pdt.G/2011/PA Msh tanggal 23 Maret 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi kepada pihak Tergugat, terbukti Panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, tapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah berdasarkan suatu alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan Pengadilan dapat memutus perkara ini secara verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG. Dan juga sesuai dengan

Halaman 7 dari 10, perkara nomor Nomor  
0011/Pdt.G/2011/P AMsh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam *kitab Ahkamul Quran Juz III* yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين.  
فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan foto kopi sah dari sebuah akta otentik, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah di Tehoru tanggal 25 Agustus 2008 dan sampai perkara ini diajukan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, Tergugat memukul dan mencacimaki Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anaknya selama kurang lebih dua tahun enam bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua





orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, secara formil pula bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun enam bulan, saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk akibat minuman keras, Tergugat memukul dan mencacimaki Penggugat di rumah saksi dan Tergugat main judi di rumah tetangga sebanyak lima kali;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, saksi juga tahu Tergugat mabuk akibat minuman keras, saksi pernah mendengar langsung Tergugat mencacimaki Penggugat, saksi juga pernah diberitahu oleh om Penggugat bahwa Tergugat main judi karena om Penggugat teman main judi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat minum minuman keras, Tergugat main judi, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan



memukul Penggugat dan mencacimaknya di tempat tinggal orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan meninggalkan satu orang anak tanpa ada nafkah lahir dan batin selama kurang lebih dua tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya sebab kalau dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan dan mudharat yang lebih berat bagi kedua belah pihak, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah perceraian, dan gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memaparkan isi pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pasal 116 huruf ( a, b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut : bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin



pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

hal ini sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang temaktub dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fiththalaqi juz I* hal 83 yang berbunyi :

وقد اختلر الإسلام نظام المطلاق حين تضارب للحيلة للزوجين. ولم يعد فيها. ينفع. نصح ولاصاح وحيث تصبح. للزوجة. صورة من غير. روح لأن الأستمرار. معناه. أن. يحكم علي أحد للزوجين بالمسجن للمبد. وهذا. تلباه. روح للعدالة.

*Artinya : Islam memilih lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, terdapat cukup alasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat namun lebih tepat Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan bersandar hukum, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami Drs. DAILAMI sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRAN ABBAS, S.Ag dan NUNUNG INDARTI, S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim  
Hakim Ketua Majelis ;

Anggota ;

Ttd,

Ttd,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN

ABBAS,

S.Ag

Drs. DAILAMI

Hakim Anggota;

Ttd,

NUNUNG INDARTI, S.HI

Panitera Pengganti;

Ttd,

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	-----	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	-----	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-

Jumlah ----- Rp.  
191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
O l e h :  
Panitera,

Drs. Ali Karepesina